

## **PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR**

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR NOMOR 13 TAHUN 2003**

#### **TENTANG**

#### **BEBAS BACA TULIS AL-QUR'AN PADA SEKOLAH DASAR (SD) DAN MADRASAH IBTIDAIYAH (MI)**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MАLAESA**

**BUPATI TAKALAR,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Bebas Baca Tulis Al-Qur'an bagi Ummat Islam di Kabupaten Takalar, maka perlu dilakukan pembinaan dan pertama-tama pendidikan Al-Qur'an pada Sekolah Dasar / Madrasah Ibtidaiyah;
  - b. bahwa guna lebih efisien dan efektifnya pelaksanaan tersebut maka perlu dilakukan upaya yang intensif dan berkesinambungan dengan melibatkan semua unsur dan komponen didalam masyarakat;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diaksud dalam huruf a dan b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Bebas Baca Tulis Al-Qur'an pada Sekolah Dasar / Madrasah Ibtidaiyah (MI).

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1522);
  2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
  3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3932);

6. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang , Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 01 Tahun 2001 tentang Garis-garis Besar Haluan Pembangunan Daerah Kabupaten Takalar;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 17 Tahun 2001 tentang Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) Kabupaten Takalar Tahun 2001-2005.

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TAKALAR**

dan

**BUPATI TAKALAR**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR TENTANG  
BEBAS BACA TULIS AL-QUR'AN.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Takala;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Derah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- c. la KepaDaerah adalah Bupati Takalar;
- d. Al-Qur'an adalah kitab suci yang merupakan pedoman bagi Umat Islam;
- e. Aksara Al-Qur'an adalah huruf-huruf yang terdapat dalam Al-Qur'an;
- f. Bebas baca tulis Al-Qur'an kemampuan setiap murid untuk membaca dan menulis aksara Al-Qur'an secara baik dan benar;
- g. Tim Munaqis/ Tim Penguji adalah Tim yang dibentuk untuk menguji kemampuan baca tulis Al-Qur'an;
- h. Murid adalah murid pada Sekolah Dasar (SD) Madrsah Ibtidaiyah (MI).

**BAB II**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**  
**Pasal 2.**

Bebas baca tulis Al-Qur'an disemua sekolah dasar/Madrasah Ibtidaiyah dilenggarakan dengan makna dan tujuan sebagai berikut :

1. Memberantas keidak mampuan baca tulis Al-Qur'an disemua sekolah dasar/Madrasah Ibtidaiyah sebagai persyaratan untuk Tamat Sekolah Dasar / Madrasah Ibtidaiyah dan diterima pada Tingkat Pendidikan selanjutnya;
2. meningkatkan minat Baca Tulis Al-Qur'an sejak dini dan menanamkan kecintaan terhadap Al-Qur'an sebagai dasar dan pedoman dalam kehidupan sehari-hari;
3. Meningkatkan pemahaman dan kemampuan baca tulis Al-Qur'an, serta penghayatan terhadap Al-Qur'an untuk selanjutnya diamalkan dalam kehidupan sehari-hari;
4. Menggali multi makna Al-Qur'an untuk meningkatkan wawasan, keilmuan, keimanan dan etika/akwa'ah kepada Allah SWT.

**BAB III**  
**KETENTUAN BEBAS BACA TULIS AL-QUR'AN**  
**Pasal 3**

- (1) Setiap Murid pada Sekolah Dasar yang beragama Islam diwajibkan mengikuti dan memahami pendidikan Al-Qur'an ;
- (2) Setiap Murid pada Sekolah Dasar yang beragama Islam dan akan menamatkan pendidikannya diwajibkan bebas baca tulis Al-Qur'an setelah dinyatakan lulus oleh Tim Munaqis/ Tim Pengujii;
- (3) Susunan Tim Munaqis /Tim Pengujii ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

**Pasal 4**

- (1) Tanda bukti ketulusan diberikan berupa sertifikat/Ijazah yang diatur dengan Keputusan kepala Daerah;
- (2) Yang berwenang untuk mengebruaran Sertifikat / Ijazah yang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

**Pasal 5**

- (1) Bebas Baca Tulis Al-Qur'an merupakan salah satu persyaratan untuk ikut ujian akhir sekolah dasar / Madrasah Ibtidaiyah dan atau ujian masuk tingkat SLTP/Madrasah Tsanawiyah;
- (2) Jika ditemukan hal-hal yang menyulih dari ketentuan ayat (1) tersebut diatas maka Kepala Sekolah Dasar/madrasah Ibtidaiyah dan SLTP/Madrasah Tsanawiyah dikenakan sanksi/administrasi.

#### Pasal 6

- (1) Untuk pelaksanaan baca tulis Al-Qur'an bagi tingkat Sekolah Dasar dan atau Madrasah Ibtidaiyah maka perlu dikembangkan kurikulum muatan lokal dan atau ekstra kurikuler untuk pendidikan baca tulis Al-Qur'an yang dilaksanakan secara optimal melalui perkuliahan formal maupun pendidikan non formal melalui pengajian dan kurikulum;
- (2) Baca Tulis Al-Qur'an pada tingkat Taman Kanak-kanak / Randatu Adhfi.

#### BAB IV KETENTUAN PERALIHAN Pasal 7

Peraturan Daerah ini berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2005

#### BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 8

[hal] – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

#### Pasal 19

Peraturan Daerah ini undang undang pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Takalar.

Ditandatangani di Takalar  
Pada tanggal 13 Nopember 2003

JUBAH TAKALAR,

  
H. IBRAHIM REWA, M.SI

Ditetapkan di Takalar  
Pada tanggal 13 Nopember 2003  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAKALAR

  
DRS. H. M. NATSIR HUSAIN, M.SI  
Pinggir : Penitipan Utama Muda  
Nip : 131101084

LENIBA RAN DAF.RA II KABUPATEN TAKALAR  
TAHUN : 2008 NOMOR : 22  
SERI : E NOMOR : 12

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TA KALAR  
NOMOR 13 TAHUN 2003**

**TENTANG**

**REBHAS BACA TULIS AL-QUR'AN PADA  
SEKOLAH DASAR (SD) / MADRASAH IBTIDAIYAH (MI)**

**PENJELASAN UMUM**

Bahwa Al-Qur'an merupakan Kitab Suci bagi Umat Islam sekaligus menjadi pedoman hidup didalam kehidupan beragama dalam mengintegrasikan secara vertikal kepada Allah SWT dan bermitra secara horizontal dengan sesama muslim pada khususnya dalam kesamaan mutu pada umumnya.

Oleh karena itu Al-Qur'an perlu dipelajari dan digali hikma-hikma yang terkandung didalamnya baik yang tersirat maupun tersurat, untuk memahami hal tersebut terlebih mengenal dan memahami bacaan-bacaan Al-Qur'an seharusnya baik dan benar menurut standar yang telah ditentukan.

Selubengnya hal tersebut, pemerintah Kabupaten Takalar bersama dengan masyarakat melaksanakan usaha terpadu dan berkesinambungan mengoptimalkan bacaan Al-Qur'an mulai dari sekolah dasar (SD) / Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan atau Madrasah Tsanawiyah bagisemua murid yang beragama Islam agar lebih mendapat dan mengamalkan isi Al-Qur'an sebagai kitab suciya dan sekaligus menjadi persyaratan bagi mereka untuk penempatan pendidikan tingkat dasar didalam melanjutkan pendidikannya.

**(II) Penjelasan Pasal demi Pasal**

Pasal 1 s/d 9 : Cukup jelas

